



**PUTUSAN**  
**Nomor 1316/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya adalah para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2481/PJ./2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. SULINDAFIN PERMAI SPINNING MILLS**, beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Km.51 Nomor 133 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, diwakili oleh Thiagarajan Venkatappa Chetty selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



#### PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN YANG DIBANDING

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	587.204.895	(179.987.159)	407.217.736
Sanksi Administrasi :	0	0	0
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	84.419.843	(37.797.303)	46.622.540
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	386.205.270	(89.993.581)	296.211.689
Jumlah Sanksi Administrasi	470.625.113	(127.790.884)	342.834.229
Jumlah PPN ymh (Lebih) Dibayar	1.057.830.008	(307.778.043)	750.051.965

#### PEMEMUHAN KETENTUAN FORMAL SURAT BANDING

##### Aspek Yuridis Formal

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP;

2. Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut :  
"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut."

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP;

3. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan SURAT BANDING atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU KUP. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

## KOREKSI TERBANDING

Bahwa perhitungan SKPKB yang dipertahankan Terbanding pada saat keberatan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor PHP-610/WPJ.22/BD.06/2012 yaitu :

Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri masa Oktober s.d. Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

	<u>DPP</u>	<u>PPN</u>
- Menurut Peneliti	Rp 28.101.950.968	Rp 2.810.195.097
- Menurut SPT	<u>Rp 24.029.774.945</u>	<u>Rp 2.402.977.361</u>
Koreksi	Rp 4.072.176.023	Rp 407.217.736

Bahwa koreksi atas Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.072.176.023,00 adalah koreksi dari pemakaian bahan baku masa Oktober s.d. Nopember 2009. Atas koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju/banding;

## POKOK SENGKETA

Bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksi atas Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.072.176.023,00 yaitu koreksi dari pemakaian bahan baku Masa Oktober s.d. Nopember 2009;

Koreksi Sebesar Rp4.072.176.023,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding mengoreksi Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.072.176.023,00 yaitu berdasarkan asumsi prosentase *waste cotton* yang diperoleh dari hasil kunjungan ke Balai Besar Tekstil Bandung dimana menurut informasi dari seseorang di Balai Besar Tekstil Bandung masing-masing tahap dalam proses produksi pemintalan cotton adalah sebagai berikut :

Blowing	: 4 % - 5 %
Carding	: 3 % - 5 %
Combing	: 10 - 15 %

Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas Terbanding menentukan prosentase *waste cotton* sebesar 16,19%, sedangkan prosentase *waste polyester* 1,5% dan prosentase *waste rayon* 1,5%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi atas Penyerahan Barang dan Jasa yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp4.072.176.023,00 tersebut adalah disebabkan oleh masalah teknis proses produksi yang menghasilkan benang dan waste yang seharusnya perlu diuji oleh tenaga ahli tekstil independen dibidang produksi benang spinning. Penetapan *waste cotton* sebesar 16.19% oleh Terbanding hanyalah estimasi yang diperoleh berdasarkan informasi seseorang dari Balai Besar Tekstil tanpa melalui pengujian dan fakta di lapangan, dan angka 16,19% hanya dari 3 mesin yaitu mesin *Blowing*, *Carding* dan *Combing* belum termasuk mesin *Drawing*, *Roving*, *Winding* dan *Ring Spinning*. Oleh karena itu koreksi tersebut Pemohon Banding anggap tidak relevan dan tidak dapat Pemohon Banding terima sebab jika dasar yang dipakai oleh Terbanding tersebut diberlakukan maka pihak Terbanding dapat melakukan koreksi berapapun yang mereka mau; Bahwa Pemohon Banding mencatat dan melaporkan hasil kegiatan perusahaan berdasarkan fakta yang aktual dimana penjualan, hasil produksi benang, jumlah sisa produksi (*waste*), pemakaian bahan baku, dan persediaan barang semuanya adalah fakta. Jumlah pemakaian bahan baku tahun 2009 adalah 16.829.267,98 kg (*Polyester* 10.787.291,10 kg, *Cotton* 5.145.192,58 kg, dan Rayon 896.784,30 kg) dan menghasilkan *waste* sebesar 1.470.093,60 kg atau 8,74% dari total pemakaian bahan baku, *waste* sebanyak 1.380.349,05kg telah Pemohon Banding jual dengan harga lebih rendah daripada harga benang. Jadi koreksi *waste* yang dikonversi menjadi benang oleh Terbanding dan dianggap sebagai penjualan benang adalah perhitungan ganda (*double counted*); Bahwa untuk memberikan keyakinan bahwa *waste* yang Pemohon Banding laporkan ke Kantor Pajak selama ini sesuai dengan fakta atau tidak, maka Pemohon Banding mengundang Tim Ahli dari Balai Besar Tekstil Bandung dan Tim Ahli dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk melakukan pengujian atas sisa produksi (*waste*) yang dihasilkan dari Proses Produksi Pemintalan Pemohon Banding, disamping itu Pemohon Banding mengundang juga dari pihak Kantor Pajak untuk menyaksikan pengujian tersebut;

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 telah dilakukan pengujian atas *waste* dari proses pemintalan Pemohon Banding yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Balai Besar Tekstil Bandung (3 orang), Fungsional Pemeriksa Pajak dari KPP Madya Bekasi (2 orang), dan API (2 orang);

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari 3 mesin diperoleh total *waste cotton* sebesar 23,79% dengan perincian sebagai berikut:

- Waste Proses Kapas (ms. Carding) 6,03%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waste Proses Kapas (ms. Combing) 16,96%
- Waste Proses CVC (ms. Winding) 0,80%

Bahwa adapun proses pada mesin-mesin *Blowing, Drawing, Roving (Speed Frame)* dan *Ring Spinning* tidak sempat diperiksa;

## Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang tidak memasukan koreksi yang diakibatkan sisa produksi (*waste*) sebagaimana tercantum dalam lampiran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00152/207/09/431/11 pada kolom Pembahasan Akhir (Disetujui) yaitu :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	24.348.123.479
PPN yang kurang dibayar disetujui	31.834.853
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	31.834.853
Jumlah PPN yang masih harus dibayar disetujui	63.669.706
Dibayar dengan dipotong dari SPMKP	63.669.706
Jumlah PPN kurang bayar	Nihil

Bahwa PPN kurang bayar sebesar Rp63.669.706,00 sudah dibayar dengan dipotong dari SPMKP Nomor 80293-431-0293-2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1109/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d. November 2009 Nomor : 00152/207/09/431/11 tanggal 22 Agustus 2011, atas nama : PT Sulindafin Permai Spinning Mills, NPWP : 01.455.205.3-431.000, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Km. 51 No. 133, Kalijaya, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:	
1. Ekspor .....	Rp 36.242.992.140,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri .....	Rp 24.348.123.479,00
3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut .....	Rp 1.974.184.857,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak .....	Rp 62.565.300.476,00
Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri .....	Rp 2.434.812.347,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan .....	Rp 2.812.114.010,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar .....	(Rp 377.301.663,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya .....	Rp 409.136.649,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar .....	Rp 31.834.986,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP .....	Rp 31.834.986,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar .....	Rp 63.669.972,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2481/PJ./2014 tanggal 06 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 06 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 04 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali  
Koreksi positif DPP PPN : Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
  1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut :  
*Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00, diketahui bahwa koreksi tersebut adalah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil ekualisasi dengan koreksi positif Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 18.297.450.197,00 yang juga diajukan banding oleh Pemohon Banding dan sudah diputus oleh Majelis dengan Putusan Nomor Put.53416/PP/M.XIIIA/5/2014;

Bahwa pembahasan Majelis terhadap koreksi positif Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp18.297.450.197,00 bahwa berdasarkan data dan fakta dalam persidangan dapat diketahui data sebagai berikut :

Hasil pengujian Balai Besar Tekstil Bandung diperoleh total waste cotton adalah sebesar 23,79 %. Sedangkan proses pada mesin-mesin Blowing, Drawing, Roving (Speed Frame) dan Ring Spinning tidak sempat diperiksa;

Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan bahwa : Secara teknis dalam proses produksi pembuatan jenis benang CVC/PC/TC dipastikan akan ada sisa produksi yang dalam proses produksi juga disebut waste dengan kisaran 25 - 30 %;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis berpendapat waste atas bahan baku kapas alam sebesar 25% yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sudah benar karena telah sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Tekstil Bandung tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 18.297.450.197,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian terhadap koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp18.297.450.197,00 di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

## Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

## Pasal 91 huruf e

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

2. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), antara lain mengatur :

## Pasal 28 ayat (3) :

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

## Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Brang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :

## Pasal 4 ayat (1) huruf a :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), antara lain mengatur :

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: laba usaha;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00 terkait dengan koreksi Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp18.297.450.197,00; yang juga diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali dan sudah diputus oleh Majelis dengan Putusan Nomor Put.53416/PP/M.XIIIA/I 5/2014

Bahwa dengan demikian, pembahasan atas pokok sengketa koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri mengikuti pembahasan dalam koreksi Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut :

- Bahwa pokok sengketa adalah terkait dengan perhitungan waste menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar 25% yang berbeda dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 16,19%
- Bahwa dengan demikian pokok sengketa adalah mengenai pembuktian penghitungan waste



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis tidak mempertahankan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 18.297.450.197, dengan berpendapat bahwa waste atas bahan baku kapas alam sebesar 25% yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sudah benar karena telah sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Tekstil Bandung tersebut;
- Bahwa penghitungan waste yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:  
Kronologis Penghitungan Koreksi  
Bahwa penghitungan koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah sebagai berikut:  
Koreksi Peredaran Usaha pada saat pemeriksaan  
Berdasarkan laporan pemeriksaan Nomor LAP-270/WPJ.22/KP.0700/2011 tanggal 22 Agustus 2011, gambaran koreksi yang dilakukan Pemeriksa adalah sebagai berikut:
  - Dilakukan dengan pengujian langsung pemakaian bahan baku dengan melakukan pendekatan jumlah (qty) hasil produksi barang jadi dikaitkan dengan komposisi pemakaian bahan baku untuk masing-masing jenis barang jadi
  - Melakukan wawancara kepada Wajib Pajak mengenai komposisi bahan baku pada saat produksi dan perlakuan atas waste pada saat produksi
  - Wajib Pajak mengakui adanya waste untuk masing-masing bahan baku pada saat produksi dengan rincian: *Polyester* dan *Rayon* (1,5%) dan *Raw Cotton* (waste 25%)
  - Atas keterangan mengenai waste produksi mengakui adanya sebagian *waste raw cotton* sehingga terdapat perbedaan dalam perhitungan pemakaian bahan baku untuk produksi
  - Berdasarkan komposisi bahan baku yang diperoleh dari Wajib Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa menghitung jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan akhir bahan baku serta saldo awal dan akhir *Work In Process* maka diperoleh jumlah pembelian bahan baku yang diakui Wajib Pajak dari proses produksi (arus barang)

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1316/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa kemudian membandingkan pembelian bahan baku (dalam kgs) dari proses produksi tersebut dengan pembelian bahan baku (dalam kgs) yang riil. Atas selisih tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa sebagai bahan baku yang diolah menjadi barang jadi yang belum diakui penjualannya
- Harga jual yang dipergunakan untuk menghitung penjualan yang belum dilaporkan adalah harga jual rata-rata dari produk terkait
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa menghitung pembelian bahan baku yang dibutuhkan dibandingkan dengan pembelian Wajib Pajak, sebagai berikut :

Jenis barang jadi/kg	%	Komposisi bahan baku yang dipakai dalam proses		
		Polyester	Cotton	Rayon
PE 3.436.937,28	100	3.436.937	-	-
TC 5.869.621,80	100	3.815.254	2.054.368	-
CVC 1.878.502,32	100	751.401	1.127.101	-
PC 1.334.808,72	100	640.708	694.101	-
TCC 168.860,06	100	109.759	59.101	-
Rayon 57.985,20	100	-	-	57.985
TR 2.455.087,32	100	1.595.807	-	859.281
Jumlah pemakaian		10.349.866	3.934.671	917.266
Waste : Polyester/Rayon (1,5%), Raw cotton (5%)		158.353	206.964	14.034
Jml pemakaian stlh waste		10.508.219	4.141.634	931.300
+/- saldo akhir bahan baku		112.393	1.319.814	113.391
-/- saldo awal bahan baku		(193.538)	(2.928.555)	(125.205)
+/- saldo akhir WIP		342.570	170.753	15.284
-/- saldo awal WIP		(312.429)	(124.957)	(14.827)
Pembelian bahan baku		10.457.216	2.578.690	919.943
Pembelian cfm ledger :				
Impor		-	4.176.256	-
Lokal, terdiri dari :				
PT Indo Bharat Rayon		-	-	472.448
PT South Pacific Viscose		-	-	392.492
PT Sulindafm		1.949.500	-	-
PT Indorama		8.757.347	-	-
		10.706.847	4.176.256	864.940
Dijual Raw Cotton		-	(623.122)	-
Pembelian bahan baku cfm Pemohon Banding		10.706.847	3.553.134	864.940
Selisih pembelian		249.631	974.444	(55.003)

- Bahwa atas selisih pembelian tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa dianggap sebagai bahan baku untuk membuat barang jadi yang kemudian dijual. Karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku yang berbeda adalah jenis polyester dan raw cotton, oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa polyester dijadikan produk PE (polyester 100%) dan produk CM/CD (cotton 100%)

- Bahwa oleh Termohon Peninjauan Kembali / Wajib Pajak selisih ini diakui sebagai waste dalam proses produksi
- Bahwa harga jual dari produk PE dan produk CM/CD dilakukan dengan menggunakan harga jual rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga jual rata-rata produk PE

Jenis produk	Qty (bales)	Penjualan
PE 16 S	22	67.658.443,00
PE 16/2 S	30	111.219.206,00
PE 20 S	1.295	3.910.973.303,00
PE 24	692	2.268.304.928,00
PE 24/2 S	44	160.855.992,00
PE 30 S	15.016	49.500.078.593,00
PE 30/2	29	112.933.238,00
PE 30/2 S	96	381.040.997,00
PE 33	211	840.432.914,00
PE 50/2 S	6	31.746.749,00
Jumlah	17.921	59.091.992.322,00
harga jual rata-rata per bale atas PE	3.297.424,61	

Harga Jual rata-rata produk CM

Jenis produk	Qty (bales)	Penjualan
CM 20	2	Rp 4.863.181,00
CM 23	65	Rp 314.060.968,00
CM 24	19	Rp 79.790.958,00
CM 26	16	Rp 67.821.691,00
CM 30	543	Rp2.484.746.881,00
CM 32	1	Rp 1.996.363,00
CM 40	1	Rp 2.301.363,00
Jumlah	647	Rp2.955.581.405,00
harga jual rata-2 per bale atas CM	4.568.132,00	Rp5.906.299.629,00

## Koreksi Penjualan atas selisih pembelian bahan baku

Selisih pembelian yang dijual kgs	249.631	974.444
Konversi menjadi Bales	181,44	181,44
Selisih pembelian yang dijual bale (181,44)	1.376	5.371
Harga rata-rata PE	3.297.424,61	-
Harga rata-rata CM/CD	-	4.574.566,09
Koreksi penjualan	4.536.695.701	24.568.220.199
Koreksi Penjualan PE	4.536.695.701	
Koreksi Penjualan CM/CD	24.568.220.199	
	29.104.915.900	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pos peredaran usaha koreksi setelah pembahasan adalah:

Koreksi cfm SPHP	40.064.450.657
Koreksi yang dibatalkan	10.951.306.607
Koreksi yang dipertahankan	29.113.144.050
Koreksi yang dipertahankan terdiri dari:	
Koreksi karena pengujian pemakaian bahan baku	29.104.915.900 ==> diajukan keberatan
Koreksi karena pengujian langsung	8.228.150 == > disetujui
	29.113.144.050

## Koreksi Peredaran Usaha pada saat keberatan

- Bahwa sengketa yang diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sengketa atas waste sebesar Rp 29.104.915.900
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui bahwa Tim Pemohon Peninjauan Kembali / Peneliti Keberatan melakukan visit ke lokasi usaha Termohon Peninjauan Kembali;

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui proses pengolahan kapas alam agar dapat diproses menjadi benang terdapat 3 proses yang menghasilkan waste, yaitu : BLOWING, CARDING, dan COMBING;

Bahwa dalam proses BLOWING, proses ini bertujuan membuka serat-serat kapas alam yang pada saat dikemas masih dalam keadaan menggumpal, sehingga serat-serat yang menggumpal harus diurai atau dibuka terlebih dulu oleh mesin blowing. Selain itu juga membersihkan kotoran yang masih melekat seperti | sisa butiran tanah dan daun kapas;

Bahwa tujuan proses blowing adalah :

- a. Mencampur serat
- b. Membuka gumpalan-gumpalan serat
- c. Membersihkan kotoran-kotoran
- d. Membuat gulungan lap

Bahwa pada proses ini, waste yang dihasilkan sebanyak 4-5% dari total bahan baku yang dimasukkan. Waste ini berupa serat kapas yang tercampur kotoran sehingga menggumpal. Waste





ini tidak bisa dipakai dalam proses lebih lanjut. Waste yang terjadi akan dikumpulkan karena memiliki nilai jual;

Bahwa dalam proses CARDING, dilakukan dengan melewati lapisan atau gumpalan serat diantara dua permukaan yang menyerupai parut kawat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Dengan demikian maka gumpalan-gumpalan serat tersebut akan tergaruk dan terurai. Karena jarak antara kedua permukaan itu sangat dekat, maka gumpalan-gumpalan kapas tersebut akan membentuk lapisan serat yang tipis dan tersebar pada permukaan, dengan letak serat mengarah ke arah gerakan permukaan

Bahwa tujuan proses carding adalah :

- Membuka gumpalan-gumpalan serat lebih lanjut, sehingga serat-seratnya terurai satu;
- Membersihkan kotoran-kotoran yang masih ada di dalam gumpalan-gumpalan serat atau yang tersangkut sejauh mungkin;
- Memisahkan serat-serat yang sangat pendek dari serat-serat panjang (main fibre);
- Membentuk serat-serat tersebut menjadi sliver, dengan arah serat ke sumbu dari sliver;

Bahwa pada proses ini, waste yang dihasilkan sebanyak 4-5% dari total bahan baku yang dimasukkan. Waste ini berupa serat kapas yang tercampur kotoran sehingga menggumpal. Waste ini tidak bisa dipakai dalam proses lebih lanjut. Waste yang terjadi akan dikumpulkan karena memiliki nilai jual;

Bahwa pada mesin COMBING terjadi proses penyisiran serat, sehingga serat-serat pendek berikut kotorannya dapat dipisahkan, ujung-ujung serat yang tertekuk diluruskan dan letak serat-seratnya menjadi sejajar satu sama lainnya. Dengan demikian lap yang telah mengalami proses combing, hasilnya berupa sliver yang panjang seratnya relatif sama, lebih bersih dari kotoran dan relatif sejajar letaknya, sehingga pada proses drawing drafting seratnya dapat lebih mudah. Agar penyisiran di mesin combing dapat berhasil baik dan efisien, maka sliver hasil carding perlu mengalami proses



peregangan pendahuluan pada mesin pre-drawing atau sliver lap, agar serat-seratnya menjadi agak lurus untuk disisir;

Bahwa fungsi dari mesin Combing adalah:

- Memisahkan kotoran-kotoran yang masih terdapat pada sliver hasil mesin Carding
- Memisahkan serat-serat pendek dengan panjang tertentu, dengan tujuan untuk memperbaiki kerataan panjang serat
- Meluruskan dan mensejajarkan serat yang lebih baik, sehingga proses regangan pada proses berikutnya dapat dilakukan dengan mudah;

Bahwa dalam proses ini, waste yang terjadi sekitar 15 - 17% dari jumlah bahan baku yang telah melalui proses blowing dan carding. Waste yang terjadi adalah serat kapas dengan panjang <13mm. Waste ini tidak bisa dipakai untuk membuat benang karena terlalu pendek (yang bisa dipakai hanya dengan panjang 13mm atau lebih), tetapi biasanya dijual ke luar negeri (ekspor) karena memiliki nilai jual yang cukup bagus dibanding harga pasar lokal. Waste ini biasa dipakai untuk kapas kosmetik/kesehatan/kedokteran, cotton bud dll

- Bahwa pada tanggal 07 September 2012, sesuai perintah Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Pemohon Peninjauan Kembali / Tim Peneliti melakukan kunjungan ke Balai Besar Penelitian Tekstil di Bandung, hasil wawancara dengan salah satu Tenaga Ahli Balai Besar Tekstil (Bapak Mukhlisin, S.Teks) memberikan informasi sebagai berikut:

Dalam proses produksi untuk menghasilkan benang, mesin dapat di setting untuk menghasilkan berapa besar waste yang diinginkan pada masing-masing tahap. Sebelum proses produksi berapa prosentase waste yang diharapkan sudah ditentukan oleh bagian PPIC di masing-masing pabrik. Prosentase waste yang wajar pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

- Blowing : 4% - 5%
- Carding : 3% - 5%
- Combing : 10%-15%

Pada tahap Combing tingkat waste tidak mungkin di bawah 10% tetapi paling banyak hanya 15%



Waste pada tahap Combing dapat diolah kembali menjadi benang dengan nomor lebih rendah;

- Bahwa dari hasil kunjungan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menghitung kembali waste yang terjadi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Proses blowing

1,00 bahan baku -/- 4% waste = 0,96 => bahan baku setelah blowing

2. Proses carding

bahan baku setelah blowing -/- 3% waste

0,96 -/- (0,96 x 4%)

0,96 -/- 0,0288 = 0,9312 => bahan baku setelah carding

3. Proses combing

bahan baku setelah carding -/- 10% waste

0,9312 -/- (0,9312 x 10%)

0,9312 -/- 0,0931 = 0,8381 => bahan baku siap ke proses selanjutnya tanpa terbentuk waste

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka waste menurut Tim Peneliti Keberatan adalah:

= 1,0 -/- 0,8381

= 0,1619 atau 16,19%

Perhitungan waste menurut Pemohon Banding : 25%

Sisa bahan baku yang seharusnya dapat dilanjutkan menjadi barang jadi = 8,81%;

Bahwa nilai barang jadi yang belum dilaporkan Pemohon Banding menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Data komposisi bahan baku yang dipakai :

Jenis barang jadi	%	Polyester	Cotton	Rayon
PE (polyester 100%)	100	100	0	0
TC (teton Cotton)	100	65	35	0
CVC Cheap Valeu Cotton)	100	40	60	0
PC (Polyester Cotton)	100	48	52	0
TCC (Teton Carded Cotton)	100	65	35	0
Rayon (Rayon 100%)	100	0	0	100
TR (Teton Rayon)	100	65	0	35
PCC (Polyester Carded Cotton)	100	52	48	0
CD (Carded Cotton 100%)	100	0	100	0
CM (Combed Cotton 100%)	100	0	100	0



Jenis barang jadi/kg	%	Komposisi bahan baku yang dipakai dalam proses		
		Polyester	Cotton	Rayon
PE 3.436.937,28	100	3.436.937	-	-
TC 5.869.621,80	100	3.815.254	2.054.368	-
CVC 1.878.502,32	100	751.401	1.127.101	-
PC 1.334.808,72	100	640.708	694.101	-
TCC 168.860,06	100	109.759	59.101	-
Rayon 57.985,20	100	-	-	57.985
TR 2.455.087,32	100	1.595.807	-	859.281
Jumlah pemakaian		10.349.866	3.934.671	917.266
Waste : Polyester/Rayon (1,5%), Raw cotton (16,19%)		155.248	637.023	13.759
Jml pemakaian stlh waste		10.505.114	4.571.694	931.025
+/- saldo akhir bahan baku		112.393	1.319.814	113.391
-/- saldo awal bahan baku		(193.538)	(2.928.555)	(125.205)
+/- saldo akhir WIP		342.570	170.753	15.284
-/- saldo awal WIP		(312.429)	(124.957)	(14.827)
Pembelian bahan baku		10.454.110	3.008.749	919.668
Pembelian cfm ledger :				
Impor		-	4.176.256	-
Lokal, terdiri dari :				
PT Indo Bharat Rayon		-	-	472.448
PT South Pacific Viscose		-	-	392.492
PT Sulindafrn		1.949.500	-	-
PT Indorama		8.757.347	-	-
		10.706.847	4.176.256	864.940
Dijual Raw Cotton		-	(623.122)	-
Pembelian bahan baku cfm Pemohon Banding		10.706.847	3.553.134	864.94Q.
Selisih pembelian		252.737	544.385	(54.728I)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menghitung pembelian bahan baku yang dibutuhkan dibandingkan dengan pembelian Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa atas selisih pembelian tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) dianggap sebagai bahan baku untuk membuat barang jadi yang kemudian dijual. Karena bahan baku yang berbeda adalah jenis polyester dan raw cotton, oleh pemeriksa polyester dijadikan produk PE (polyester 100%) dan produk CM/CD (cotton 100%). Oleh Pemohon Banding atas selisih pembelian ini diakui sebagai waste dalam proses produksi;

Bahwa penentuan harga jual dari produk PE dan produk CM/CD dilakukan dengan menggunakan harga jual rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut :



a. Harga jual rata-rata produk PE

Jenis produk	Qty (bales)	Penjualan
PE 16 S	22	67.658.443,00
PE 16/2 S	30	111.219.206,00
PE 20 S	1.295	3.910.973.303,00
PE 20/2	314	1.093.346.066,00
PE 20/2 S	102	342.988.497,00
PE 24	692	2.268.304.928,00
PE 24/2 S	44	160.855.992,00
PE 30 S	15.016	49.500.078.593,00
PE 30/2	29	112.933.238,00
PE 30/2 S	96	381.040.997,00
PE 33	211	840.432.914,00
PE 40 S	31	120.838.337,00
PE 40/2 S	33	149.575.059,00
PE 50/2 S	6	31.746.749,00
Jumlah	17.921	59.091.992.322,00
harga jual rata-rata	3.297.360,21	-

b. Harga Jual Rata-rata produk CM

Jenis produk	Qty (bales)	Penjualan
CM 20	2	Rp 4.863.181,00
CM 23	65	Rp 314.060.968,00
CM 24	19	Rp 79.790.958,00
CM 26	16	Rp 67.821.691,00
CM 30	543	Rp2.484.746.881,00
CM 32	1	Rp 1.996.363,00
CM 40	1	Rp 2.301.363,00
Jumlah	647	Rp2.955.581.405,00
harga jual rata-2 per bale	4.568.132,00	Rp5.906.299.629,00

	Polyester	Cotton
Selisih pembelian yang dijual kgs	257.737	544.385
Konversi menjadi Bales	181,44	181,44
Selisih pembelian yang dijual bale (181,44)	1.393	3.000
Harga rata-rata PE	3.297.360,21	-
Harga rata-rata CM/CD	-	4.568.132,00
Koreksi penjualan	4.593.054.197	13.704.396.000
Koreksi Penjualan PE	4.593.054.197	
Koreksi Penjualan CM/CD	13.704.396.000	
	18.297.450.197	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi menurut Tim Peneliti Keberatan  
Koreksi Pemakaian 18.297.450.197

Koreksi penjualan ekspor 8.228.150

18.305.678.347

Peredaran Usaha cfm Wajib Pajak 361.628.297.605

Peredaran Usaha cfm Pemeriksa 390.741.441.655

Peredaran Usaha cfm Tim Peneliti Keberatan 379.933.975.952

Koreksi menurut Pemeriksa 29.113.144.050

Koreksi menurut Tim Peneliti Keberatan 18.305.678.347

Koreksi Pemeriksa yang digugurkan 10.807.465.703

Jumlah Koreksi 3000x Rp 4.568.132 Rp 13.704.396.000

Dari bahan baku Polyester selisih 252.737 kg = 1.393

Harga rata-rata benang Polyester 100% (PE) Rp 3.297.360/bale

Jumlah koreksi 1.393 x Rp 3.297.360 4.593.054.197

Jumlah Koreksi -

Total Koreksi Januari-Desember 18.297.450.197

Total Koreksi Penjualan Ekspor 8.228.150

18.305.678.347

**Koreksi Okt.s/d Nop 2009 Rp 18.305.678.347/12X2 3.050.946.391**

Bahwa koreksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali / Tim Peneliti Keberatan sebesar Rp 18.305.678.347, menjadi dasar perhitungan dalam koreksi atas DPP PPN masa Januari – Desember 2009, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah koreksi dalam peredaran usaha Rp 18.305.678.347

Koreksi PPN per masa:

= Rp 18.305.678.347 : 12

= Rp 1.525.473.196

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Majelis Hakim

- Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp18.297.450.197,00 tidak dapat dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Hasil pengujian Balai Besar Tekstil Bandung diperoleh total waste cotton adalah sebesar 23,79 %. Sedangkan proses



pada mesin-mesin Blowing, Drawing, Roving (Speed Frame) dan Ring Spinning tidak sempat diperiksa;

2) Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan bahwa : Secara teknis dalam proses produksi pembuatan jenis benang CVC/PC/TC dipastikan akan ada sisa produksi yang dalam proses produksi juga disebut waste dengan kisaran 25 - 30 %;

3) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis berpendapat waste atas bahan baku kapas alam sebesar 25% yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sudah benar karena telah sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Tekstil Bandung tersebut;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas peredaran usaha sebesar Rp 18.297.460.197, dengan alasan sebagai berikut:

❖ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp18.297.450.197,00 adalah berdasarkan penghitungan waste dari pengolahan bahan baku yaitu pengolahan kapas menjadi benang, dimana pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali menyebutkan adanya waste atau barang sisa sebesar 25% dari penggunaan bahan baku kapas alam, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menganggap ada waste sebesar 5% dan pada saat proses keberatan Peneliti Keberatan mengabulkan sebagian keberatan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga waste tersebut menjadi sebesar 16,19%;

❖ Bahwa untuk sampai pada kesimpulan mengenai nilai waste menjadi sebesar 16,19%, pada waktu proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali telah mencari angka idealnya, yaitu dengan:

1. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha Termohon Peninjauan Kembali dan mendapat penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai proses



produksi dan dimana munculnya waste tersebut, yaitu dari proses blowing, carding, sampai combing saat proses pengolahan kapas alam. Untuk proses berikutnya waste ini bisa diolah lagi sehingga bisa dibuang waste dari kapas ini sudah tidak ada lagi, hanya dari 3 proses tadi.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kunjungan ke Balai Besar Penelitian Tekstil di Bandung dan melakukan wawancara dengan: salah satu Tenaga Ahli Balai Besar Tekstil (Bapak Mukhlisin, S.Teks);

Bahwa Bapak Mukhlisin, S.Teks tersebut mempunyai otoritas untuk melakukan pengujian dan Pemohon Peninjauan Kembali secara resmi datang ke Balai Besar Tekstil tersebut dengan surat tugas, Pemohon Peninjauan Kembali membuat laporan hasil kunjungan ke Balai Besar Tekstil tersebut dan di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Mukhlisin S.Tek. adalah salah satu tenaga ahli di Balai Besar Tekstil.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga bertemu dan wawancara dengan salah satu pengajar di STT Tekstil Bandung yang bernama Bapak Mukarto, S.Tek

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Penelitian Tekstil, Terbanding menemukan bahwa perhitungan waste Pemohon Banding terlalu besar dari angka wajar industri tekstil pada umumnya
- ❖ Bahwa apa yang dilakukan Terbanding dengan mencari informasi ke Balai Besar Penelitian Tekstil di Bandung terkait proses pengolahan kapas menjadi benang waste-nya ada dimana dan waste normalnya berapa, menunjukkan itikad baik Terbanding untuk dapat melakukan pengujian dalam peredaran usaha, sesuai dengan nilai wajarnya yang berlaku sama dengan industri tekstil pada umumnya
- ❖ Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis bahwa Hasil pengujian Balai Besar Tekstil Bandung diperoleh total waste cotton adalah sebesar 23,79 % tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas yang berdasarkan



masukan dari hasil kunjungan ke Balai Besar Penelitian Textil di Bandung.

- ❖ Bahwa terkait pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2012 menyatakan bahwa : Secara teknis dalam proses produksi pembuatan jenis benang CVC/PC/TC dipastikan akan ada sisa produksi yang dalam proses produksi juga disebut waste dengan kisaran 25 - 30 %, sehingga waste atas bahan baku kapas alam sebesar 25% yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah benar, Pemohon Peninjauan Kembali dalam Laporan Penelitian Keberatan telah berpendapat bahwa atas waste cotton sebesar 25% yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah terlalu tinggi dengan alasan:

- ✓ Angka waste yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Tim Peneliti Keberatan sebesar 16,19% didasarkan pada rentang wajar waste yang terjadi pada proses pemintalan benang dengan bahan baku cotton, sesuai masukan dari Balai Besar Penelitian Tekstil Bandung, dengan rincian:

Blowing = 4% - 5%

Carding = 3% - 5%

Combing = 10% - 15%

Pemohon Peninjauan Kembali / Tim Peneliti Keberatan menggunakan angka terendah dari masing masing proses, dengan hasil akhir waste pada proses combing adalah sebesar 16,19%

- ✓ Bahwa dengan waste sebesar 16,19%, maka serat kapas yang pendek tidak lagi diproses dalam proses produksi, namun dijual sebagai waste comber noil
- ✓ Bahwa dalam data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dinyatakan bahwa jumlah waste atas Cotton berkisar pada angka 25%-30%, akan tetapi sisa produksi tersebut masih dapat dimanfaatkan sesuai tingkatannya.



Bahwa data API tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai pernyataan “sisa produksi tersebut masih dapat dimanfaatkan sesuai tingkatannya”, padahal kenyataannya, kapas serat pendek tetap dapat diproduksi menjadi benang dengan kualitas di bawahnya dimana benang-benang tersebut biasanya dipakai untuk produksi kain jeans;

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa penghitungan waste sebesar 16,19%, telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan mempertimbangkan tidak adanya sisa produksi serat kapas yang dapat diproses dalam proses produksi

- ❖ Bahwa Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”





Bahwa Majelis juga terikat dengan asas *Audi Et Alteram Partem* ini, dimana hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian”

Bahwa faktanya, dalam memutus sengketa, Majelis telah tidak bersikap adil.

Bahwa dalam pokok sengketa ini, Majelis juga telah mengabaikan asas *Audi et Alteram Partem* ini, dengan mengabaikan fakta bahwa dalam menghitung angka wajar waste, selain melakukan visit ke lokasi usaha Termohon Peninjauan Kembali untuk mempelajari proses bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah meminta data pihak ketiga dengan melakukan kunjungan ke Balai Besar Penelitian Textil di Bandung dan melakukan wawancara dengan ahlinya.

Majelis dalam pokok sengketa ini hanya memperhatikan fakta yang diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali mengenai pengujian dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah waste atas Cotton berkisar pada angka 25%-30%.

Faktanya dalam kisaran angka 25%-30%, masih terdapat sisa produksi yang dapat dimanfaatkan sesuai tingkatannya;

Bahwa perhitungan waste sebesar 16,19% yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, artinya tidak ada lagi sisa produksi serat kapas yang dapat diproses dalam proses produksi

- Bahwa dengan demikian, Terbukti bahwa penilai pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.53416/PP/M.XIIIA/I5/2014 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak.
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya



harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00 sebagai hasil *equalisasi* dari koreksi peredaran usaha dalam PPh Badan, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 dan 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan PK ke MA .

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:  
Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53420/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1109/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d. November 2009 Nomor 00152/207/09/431/11 tanggal 22 Agustus 2011, atas nama: PT Sulindafin Permai Spinning Mills, NPWP 01.455.205.3-431.000, Alamat: Jalan HOS Cokroaminoto Km. 51 No. 133, Kalijaya, Bekasi; dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1109/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 8 November 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d. November 2009 Nomor : 00152/207/09/431/11 tanggal 22 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.455.205.3-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp63.669.972,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.753.827.493,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa waste atas bahan baku kapas alam sebesar 25% yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan kembali dalam SPT PPh Badan Tahun 2009 telah dilakukan penilaian dan pengujian oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)